



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 049 /KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
H. AHMAD RIDWAN BIN MUH. ALWI HUSAIN ALS CIWANG, DKK.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-714/R.4/EPP/04/2012 tanggal 10 April 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama terdakwa Ahmad Ridwan bin Muh Alwi Husain alias Ciwang, dkk.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ahmad Ridwan Bin Muh Alwi Husain alias Ciwang, dkk terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar;

2. Bahwa pihak keamanan baik dari Kepolisian Resort Selayar maupun Kodim Kabupaten Selayar tidak dapat menjamin keamanan Aparat Penegak Hukum khususnya Jaksa dan Hakim (Surat Kapolres Selayar terlampir);

3. Bahwa Bahwa berdasarkan poin 1 tersebut diatas dapat ✓
kiranya persidangan perkara atas nama tersangka Ahmad Ridwan Bin Muh Alwi Husain alias Ciwang, dkk tersebut sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar sehingga dapat membatasi mobilisasi massa dari tersangka yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa, saat ini tersangka Ahmad Ridwan Bin Muh Alwi alias Ciwang, dkk sedang melaksanakan Asimilasi / Pidana Bersyarat di Lapas Makassar atas perkara sebelumnya yaitu tindak pidana "Pembunuhan" dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1098 K/Pid/2002 tanggal 17 Oktober 2002 dengan pidana penjara selama 19 tahun.;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama Ahmad Ridwan Bin Muh Alwi Husain alias Ciwang, , dkk berdasarkan pasal 85 KUHP dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Selayar ke Pengadilan Negeri Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA AHMAD RIDWAN BIN MUH ALWI HUSAIN ALIAS CIWANG, DKK;

- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Ahmad Ridwan bin Muh Alwi Husain alias Ciwang, dkk;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.